



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik atau rumah tangga dalam daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan pemukiman tanpa diiringi pengelolaan air limbah domestik yang baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah karena itu perlu adanya regulasi sebagai payung hukum pengelolaan air limbah domestik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 74 Tamhan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaen Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaen Bantaeng Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonsia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama;
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;

9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktifitas yang lain.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik;
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat;
13. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme peayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodic yang terjadwal yang diterapkan pada system pengelolaan air limbah setempat yang kemudian diolah pada instalasi yang ditetapkan.
14. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
15. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk percepatan pelaksanaan SPALD;
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
18. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan;
19. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;
20. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
16. Setiap orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan;
17. Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik;

18. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
19. Permeabilitas tanah adalah kecepatan bergerakanya suatu cairan pada tanah dalam keadaan jenuh

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkananya Peraturan daerah ini yaitu untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik di daerah dan mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efesien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
 - a. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - b. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. kelembagaan;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
- h. pendanaan;
- i. perizinan;
- j. retribusi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 4

- (1) SPALD dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.

- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Air limbah domestik terdiri dari:
- air limbah kakus; dan
 - air limbah non kakus.
- (2) SPALD meliputi:
- SPALD-S; dan
 - SPALD-T.
- (3) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
- rencana tata ruang wilayah Kota;
 - kepadatan penduduk;
 - ketersediaan air bersih.
 - kemiringan tanah;
 - kedalaman muka air tanah;
 - permeabilitas tanah;
 - kemampuan pembiayaan; dan
 - rencana induk pengelolaan air limbah domestik;

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Paragraf 1

Komponen

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- sub-sistem pengolahan setempat;
- sub-sistem pengangkutan; dan
- sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 7

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
- skala individual; dan
 - skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
- 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

- b. Mandi cuci kakus yang dapat berupa permanen dan non permanen.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta harus diberi tanda pengenalan khusus.

Pasal 9

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistem:
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal wajib dilakukan paling lama 3 tahun sekali (1) pada pelanggan yang sama.
- (4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pengolahan lumpur hasil olahan.

- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. *platform*;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. papan peringatan;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik; dan
 - o. laboratorium.

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Paragraf 1
Cakupan
Pasal 11

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional layanan paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 13

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - b. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - c. pipa persil;
 - d. bak kontrol; dan
 - e. lubang inspeksi.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 4
Sub-sistem Pengolahan Terpusat
Pasal 16

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem pelayanan dan Sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - b. fasilitas air bersih;
 - c. alat pemeliharaan;
 - d. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - e. pipa pembuangan;
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 18

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau
 - b. pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - c. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.

- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan SPALD terdiri atas:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Dalam percepatan penyediaan SPALD, pemerintah daerah dapat menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten atau sebutan Strategi lainnya yang sejenis.
- (3) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Rencana Induk, Studi Kelayakan, Perencanaan teknik rinci dan Strategi Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. Kajian teknis;
 - b. Kajian keuangan;
 - c. Kajian ekonomi; dan
 - d. Kajian lingkungan

Pasal 23

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD atau perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konstruksi

Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
- a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan sub sistem pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan sub system pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur dibak control;
 - d. penggelontoran;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;

- c. pembersihan lumpur di bak control;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukungnya.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, *hidran* kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman nonpangan, sumber energi terbarukan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.

- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Air Limbah domestik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melaporkan hasil pantauan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala melalui perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik;

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Bupati dapat membentuk UPTD, UPTD-BLUD atau BUMD sebagai operator air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kewenangan untuk :
 - a. mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu,
 - b. mengelola IPLT,
 - c. mengelola LLTT/LLTTT;
 - d. menyiapkan dan mengembangkan manajemen Informasi Sistem; dan
 - e. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 38

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau dengan nama kelompok yang sejenis.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 39

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;

- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 40

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai standar yang ditetapkan;
- b. meletakkan tangki septik di area muka rumah/bangunan;
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 tahun sekali; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berkewajiban untuk :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - b. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Kewajiban memanfaatkan jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) tidak berlaku pada area yang secara teknis sulit dilakukan.

- (3) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat atau terpusat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang atau Badan yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (4) Setiap orang atau Badan wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap orang atau badan yang membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 44

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry*, dan air limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak domestik air limbah terpusat;

- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik domestik setempat individu dan komunal yaitu:
 - a. mengelolaa air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik terpusat yaitu:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dan/atau operator air limbah domestik;
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
 - d. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau operator air limbah domestik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan :
 - a. pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota dan lain;
 - b. lembaga donor nasional atau internasional;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah atau instansi yang diberi kewenangan dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh domestik terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - i. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SOSIALISASI ADVOKASI KAMPANYE EDUKASI DAN PROMOSI

Pasal 48

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman dan pemecuan paling sedikit mengenai:
 - a. hidup sehat;
 - b. pengelolaan air limbah domestik;
 - c. standar teknik tangki septik; dan
 - d. mekanisme penyedotan terjadwal.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, atau tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan limbah domestik.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat skala individu bersumber dari masyarakat.

- (2) Pendanaan pengelolaan air limbah domestik skala komunal, skala permukiman, skala kawasan tertentu dan skala perkotaan dapat bersumber dari masyarakat/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/subsidi dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota/sumber lain yang sah.
- (3) Pendanaan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XII
PERIZINAN
Pasal 50

- (1) Operator air limbah yang dikelola swasta wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Kewajiban pembangunan tangki septik kedap/Standar Nasional Indonesia terintegrasi dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila :
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah.

Pasal 51

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
RETRIBUSI
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (3) Pungutan retribusi layanan lumpur tinja dilakukan secara terjadwal, kecuali untuk penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (4) Pungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 53

- (1) Besaran retribusi harus memperhatikan;
 - a. volume air limbah domestik yang dihasilkan;
 - b. jenis kegiatan dan/atau usaha;
 - c. prinsip pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - d. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi dari jadwal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda.

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah dan/atau operator air limbah domestik dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang telah melakukan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengurangan retribusi air limbah domestik;
 - b. penghapusan denda; dan
 - c. penyambungan pipa domestik terpusat ke rumah tangga.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan air limbah domestik, tetapi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dapat mengajukan keberatan.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, operator air limbah domestik memberikan kompensasi berupa pengurangan retribusi.
- (3) Apabila kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan, pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada operator air limbah domestik yang bersangkutan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang bermasalah dalam hal pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui operator pengelola air limbah domestik.

- (2) Operator pengelola air limbah domestik wajib :
 - a. menyediakan sarana dan saluran yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana dan saluran yang disediakan dalam memberikan pengaduan;
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat
- (3) Apabila pengaduan tersebut berkaitan dengan wewenang dari instansi lain, maka operator pengelola air limbah domestik wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- (4) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas :
 - a. mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - b. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat melakukan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 44, dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), akan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin pengelolaan air limbah; atau
 - c. pencabutan izin pengelolaan air limbah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah domestik ke media lingkungan diluar IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dipidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat, tidak memanfaatkan jaringan tersebut padahal tidak ada alasan baginya, dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat padahal tidak ada alasan baginya, dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Bupati yang mengatur terkait Pengelolaan Air limbah Domestik yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

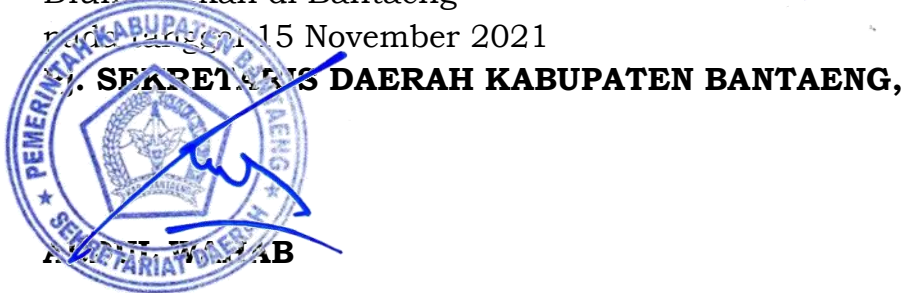
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 15 November 2021



Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 15 November 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.Hk.09.152.21)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. Umum

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana IPALD Terpusat Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu yang tidak dilengkapi instalasi pengolahan lumpur tinja, maka harus dilakukan penyedotan secara berkala (terjadwal) dan lumpur tinjanya harus diolah di IPLT.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPAL pada daerah atau kawasan dalam sub system pengolahan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci. Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan :

- a. Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
- b. Hasil Studi Kelayakan SPALD;
- c. Kepastian Sumber Pembiayaan;
- d. Kepastian Lahan; dan
- e. Hasil konsultansi teknis dengan instansi teknis terkait Lingkup perencanaan teknik SPALD :
 - a. perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;
 - b. analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
 - c. baku mutu air limbah domestik;
 - d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
 - e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;

f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan

g. penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR